



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1250, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tunjangan Kinerja.
Pelaksanaan. Pemberian.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.73/2007 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.248/2007 Tahun 2007 tentang Absensi Pegawai Negeri di Lingkungan Lembaga Sandi Negara RI;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIANTUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
4. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
5. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 2

Pegawai yang melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara berhak menerima Tunjangan Kinerja.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen:
 - a. Kelas Jabatan dengan indeks sesuai Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini; dan
 - b. penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam kategori:

- a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup;
 - d. kurang; dan
 - e. buruk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

Selain komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Kinerja dipengaruhi oleh kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- e. Pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai menduduki jabatan sesuai Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Dalam hal tanggal Pegawai menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari kerja pertama bulan berjalan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatan yang baru pada bulan tersebut.

- (3) Dalam hal tanggal Pegawai menduduki jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan jabatanebelumnya.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 7

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja *Sangat Baik* pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan dan dapat diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja antara Kelas Jabatan satu tingkat di atas Kelas Jabatannya.

Pasal 8

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja *Baik* pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 9

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja *Cukup* pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 10

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja *Kurang* pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 11

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja *Buruk* pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatankarena melaksanakan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jabatan terakhir.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks prestasi kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.